



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 539/207 /Setda.Ek

TENTANG

**PELAKSANAAN REKOMENDASI HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU
PADA PD. MITRA PATRIOT KOTA BEKASI
PERIODE TAHUN 2018-2020 (s.d. 31 JULI 2020)**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan rekomendasi hasil Audit dengan Tujuan Tertentu pada PD. Mitra Patriot Kota Bekasi Periode Tahun 2018-2020 (s.d. 31 Juli 2020) oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Direksi Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada** : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
- Untuk** :

- KESATU** : Menginstruksikan Sekretaris Daerah Kota Bekasi untuk:
- a. Melakukan evaluasi terhadap SOP seleksi Direksi Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kota Bekasi;
 - b. Melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi;
 - c. Membahas bersama PD. Mitra Patriot Kota Bekasi terkait penetapan indikator beserta target kinerja yang disesuaikan dengan anggaran yang dimilikinya;
 - d. Melakukan penilaian dan evaluasi GCG terhadap PD. Mitra Patriot Kota Bekasi;
 - e. Melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Melakukan sosialisasi SOP Persetujuan Kerja Sama BUMD kepada PD. Mitra Patriot Kota Bekasi;
 - g. Melakukan evaluasi terkait kerja sama pengelolaan Bus DAMRI dan melaporkan hasilnya;
 - h. Melakukan evaluasi terkait kerja sama pengelolaan bus dengan PT. Priatman Sarana Abadi dan melaporkan hasilnya.

- KEDUA : Menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk melakukan Evaluasi secara menyeluruh terkait pengelolaan Bus Trans Patriot yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
- Tarif;
 - BOK; dan
 - Rute.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Wali Kota Bekasi ini kepada Wali Kota Bekasi dengan tembusan Inspektorat Daerah Kota Bekasi paling lambat pada tanggal 31 Maret 2021.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

↓ WALI KOTA BEKASI, 


{ Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.